

LEMBARAN PENELITIAN

PELAKSANAAN MERGER PADA BEBERAPA PERUSAHAAN  
( KAJIAN DI KOTAMADYA PADANG )

Oleh: SYAHRIAL RAZAK, SH  
Fakultas Hukum



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS  
Padang, 1992

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah.

Dengan semakin pesatnya perkembangan dunia perdagangan di negara kita, sebagaimana dengan adanya kesempatan yang dibuka oleh pemerintah bagi para pengusaha, baik pengusaha dalam negeri maupun luar negeri, menyebabkan banyak para pengusaha akan menginvestasikan modalnya untuk memanfaatkan kesempatan tersebut demi terselenggaranya keinginan yang dicita-citakannya. Hal ini akan mengakibatkan semakin ramai persaingan dalam dunia perdagangan, sebagaimana didorong pula oleh kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi yang diambil oleh pemerintah belakangan ini.

Kenyataan tersebut di atas, menimbulkan ide-ide dan gagasan-gagasan baru dari para pengusaha kita untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan usaha mereka, antara lain mereka mencontoh teknik dan cara-cara yang dipergunakan oleh negara-negara yang telah maju perekonomiannya, seperti Amerika Serikat. Teknik dan cara-cara tersebut, misalnya dengan melakukan penggabungan dari beberapa perusahaan mereka yang telah ada.

Tujuan dari penggabungan tersebut adalah untuk mempercepat tercapainya keinginan mereka dalam memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Di samping itu juga bertujuan untuk mempertahankan kredibilitas perusahaan mereka serta memperluas jenis usaha dari perusahaan-perusahaan yang telah mereka dirikan.

Untuk mempermudah tujuan-tujuan tersebut di atas, para pengusaha melakukan bermacam-macam cara yang diagng jitu, antara lain dengan mengadakan "Merger" (penggabungan). Istilah ini merupakan cikal bakal munculnya kelompok-kelompok konglomerat yang sering kita dengar istilahnya belakangan ini dalam perekonomian sekarang.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian sebagaimana yang telah peneliti paparkan pada bahagian terdahulu, peneliti ingin menarik beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai penutup laporan penelitian ini.

Latar belakang terjadinya penggabungan beberapa perusahaan pada umumnya disebabkan adanya keinginan dari si pengusaha untuk mengembangkan usahanya, demi untuk memperoleh untung yang sebesar-besarnya. Namun dalam pelaksanaannya, terutama dalam menghimpun modal terdapat suatu penyimpangan dari ketentuan pasal 36 ayat 3 KUHD. Hal ini tentunya disebabkan tidak ada peraturan yang khusus mengatur tentang merger ini.

Akibat dari merger ini, secara ekonomis akan menimbulkan monopolis. Padahal monopoli sesungguhnya tidak seuai dengan politik perekonomian Indonesia yang berlansir dasar Pancasila dan UUD 1945. Di samping itu yang tak kalah penting untuk diperhatikan oleh pengambil kebijakan, adalah soal ketenagakerjaan, karena ditemui beberapa hal menyangkut tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan-perusahaan sebelum melakukan penggabungan (merger) ada yang di PHK tanpa memikirkan pemecahan masalah tenaga kerja yang telah di PHK tersebut.

Dalam pelaksanaan manajemen perusahaan yang telah melakukan merger ini, ternyata perusahaan-perusahaan itu mempunyai kiat yang berbeda-beda. Hal ini tentunya disebabkan tidak adanya suatu aturan sebagai acuan bagi perusahaan-perusahaan itu dalam menjalankan roda perekonomiannya masing-masing.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas peneliti menyarankan kepada pihak yang berkompeten dalam hal ini,

## L I T E R A T U R

- Achmad Ichsan, Hukum Dagang, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Ali Rido, Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara, asuransi Jiwa, dan Perkembangan Perseroan Terbatas, Remeja Karya, Bandung, 1986.
- Chaidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1987.
- G.S.T.Kansil, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Glos Baker, Introduction to Business, South Western Publishing Company, Cincinnati, Ohio, 1967.
- Harold Koontz, Management, Mc Graw Hill International Book Company, Sydney, Singapore, Tokyo, 1984.
- Mubyarta, Kebutuhan akan Undang-undang Anti Monopoli, Kompas, 14 Februari 1991.
- Purwosutjopto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1, Djambatan, Jakarta, 1976.
- M.H.Tirtaemidjaja, Pokok-pokok Hukum Perniagaan, Djambatan, Jakarta, 1970.
- Rochmat Soemitro, Penuntutan Perseroan Terbatas dengan Undang-undang Pajak Perseroan, Erisco, Jakarta Bandung, cetakan ke VI, 1979.
- Soebekti, Aneka Perjanjian, alumni, Bandung, 1984.
- , Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Keuangan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- Sjofjan Mukhtar, Praktek Fusie dan Mergers dari Beberapa Perusahaan di Sumatera Barat, Pusat Penelitian Universitas Andalas, Padang, 1992.
- Thomas Suyatno, Djunaipah, T.Mardia, Azhar Abdullah, dkk, Gramedia, Jakarta, 1990.